

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah peneliti uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka peneliti memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dari masalah yang penulis angkat penelitian praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu* di Desa Alasung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro terungkap bahwa *rahin* menggadaikan sawahnya yang berukuran 1 hektar ke pada *murtahin* dengan uang pertama senilai Rp. 25.000.000.00 lama kelamaan di karenakan krisis ekonomi yang di alami oleh *rahin* maka *rahin* meminta uang lagi kepada *murtahin* dan uang yang sudah di minta *rahin* adalah senilai Rp. 150.000.000.00. pada tahun 2020 Desa Alasung mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa di sebut dengan PTSL yaitu program dari pemerintah. Karena adanya program PTSL *murtahin* mempunyai inisiatif mendaftarkan sawah tersebut dan *murtahin* menganggap bahwa *rahin* tidak akan sanggup melunasi utangnya oleh karena itu *murtahin* mendaftarkan sawah tersebut ke panitia PTSL tanpa sepengetahuan *rahin*. Jadi sawah yang di daftarkan oleh *murtahin* bukan milik *murtahin* melainkan milik *rahin* dan sawah tersebut tidak ditandai

dengan buku C maupun PPAT dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pemerintah kabupaten



Bojonegoro dan juga tidak ada legalitas hukum yang dibuktikan oleh pihak notaris, hal ini tidak sesuai dengan hukum pertanahan. Dalam kasus ini yang saat menggadaikan sawahnya itu hanya disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak .¹

2. Dari hasil masalah dengan teori gadai yang penulis angkat tentang praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu>n* di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, *murtahin* tidak boleh mendaftarkan sawah tersebut ke pada panitia PTSL karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai, dan sawah tersebut juga masih berstatus barang gadaian dan tidak sepenuhnya milik *murtahin* dan transaksi gadai tersebut disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak tanpa adanya hitam di atas putih maupun tanda tangan di atas materai. Dan dari hasil masalah dengan teori ghasab yang penulis angkat tentang praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap *marhu>n* di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro menurut para ulama, *murtahin* tidak boleh mendaftarkan sawah tersebut ke pada panitia PTSL karena itu termasuk merampas hak atas nama sertifikat *rahin* dan itu termasuk dalam kategori perbuatan *ghasab*.

B. Saran

¹ Aris Agus Cahyono, Ketua Panitia PTSL, Wawancara, Desa Alasgung, 28 Desember 2020

1. Warga yang melakukan praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap marhu>n di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro agar berhati- hati dalam melakukan traksaksi gadai karna status tanah tersebut bukan milik pribadi.
2. Bagi penggadai sawah, hendaknya lebih memperhatikan resiko yang akan diterima dimasa yang akan datang tentang status kepemilikan tanah tersebut, karena lebih baik tidak mendaftarkan sawah tersebut ke pihak panitia PTSL karena status sawah yang didaftarkan tidak milik sendiri karena itu adalah barai gadai.
3. Warga juga harus mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam yang terkait dengan praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap marhu>n di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro .
4. Untuk pihak orang yang menggadai hendaknya melakukan penertiban aset-aset mereka dan bertindak tegas terhadap orang yang melakukan pendaftaran tanah tersebut tanpa sepengetahuannya yaitu dengan mendaftarkan sawah ke pihak panitia PTSL tanpa seizin rahin.

UNUGIRI